



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 033/Pdt.G/2011/PA.Btl.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan *Cerai Gugat* yang diajukan dalam perkara antara :

PENGGUGAT, umur 38 tahun, Pendidikan SD, agama Islam, pekerjaan Mengurus

Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tanah

Bumbu, selanjutnya disebut **PENGGUGAT** ;

L A W A N

TERGUGAT, umur 41 tahun, Pendidikan Aliyah, agama Islam, pekerjaan Sopir,

tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya

disebut **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan Tergugat serta bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat dan Tergugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 19 Desember 2011 telah mengajukan perkara Cerai Gugat dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan Nomor Register: 033/Pdt.G/2011/PA.Btl, tanggal 19 Desember 2011 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 13 Februari 1997, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin, Kabupaten Kota Baru (sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 716/21/II/1997, tanggal 15 Februari 1997, setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shigat ta'lik talak terhadap Penggugat;
- 2 Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kabupaten Tanah Bumbu. Pada awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa sejak bulan April 2011 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan;
 - a Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain bernama WIL tanpa seizin Penggugat;
 - b Sejak menikah dengan WIL Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
- 4 Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati pihak Tergugat agar mau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi karena dimadu dengan perempuan lain tersebut;
- 5 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 20 April 2011 yang akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama dan pada bulan itu juga Penggugat pulang sementara ke Jawa untuk menenangkan fikiran, kemudian pada tanggal 10 November 2011 Penggugat datang lagi ke Batulicin dan ternyata Tergugat telah tinggal bersama di rumah Penggugat dengan perempuan lain dengan WIL, lalu pada tanggal 10 Desember 2011 tersebut bersama Tergugat, Penggugat usir dari kediaman bersama;
- 6 Bahwa sejak pisah tempat tinggal hingga sekarang selama kurang lebih 8 bulan Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi;
- 7 Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan untuk itu Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan keduanya agar tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, Ketua Majelis telah menunjuk Mustolich, SHI, sebagai Hakim Mediator;

Bahwa upaya mediasi telah dilakukan oleh Hakim Mediator, akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil, Lalu dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat tetapi Tergugat berkeinginan untuk rukun kembali dengan Penggugat;

Bahwa Penggugat dalam repliknya tetap pada gugatannya begitu juga Tergugat tetap pada jawabannya, maka jawab menjawab dipandang cukup dan karena Penggugat telah mendalilkan gugatannya, maka Penggugat dibebankan wajib bukti;

Bahwa untuk meneguhkan dalilnya Penggugat mengajukan surat bukti Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 716/21/II/1997, tanggal 15 Februari 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin, Kabupaten Kota Baru (P);

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat mengajukan dua orang saksi sebagai berikut ;

1 SAKSI 1, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai bibi Penggugat ;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tetapi tidak mengetahui waktu menikahnya;
- Bahwa mereka belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Kersik Putih Kecamatan Batulicin;
- Bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan dengan rukun dan harmonis, tetapi sejak 9 bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak kumpul lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu persis penyebab Penggugat dan Tergugat tidak kumpul lagi, hanya menurut cerita dari Penggugat bahwa Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain bernama WIL;
 - Saksi pernah melihat perempuan bernama WIL ketika saksi berada di rumah Penggugat tiba-tiba Tergugat datang dengan perempuan tersebut;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak kelihatan adanya perselisihan dan pertengkaran secara jelas tetapi diantara keduanya saling diam tidak saling bicara layaknya suami isteri;
 - Bahwa menurut saksi diamnya Penggugat dan Tergugat adalah membuktikan adanya perselisihan;
 - Bahwa menurut pengaduan Penggugat, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah selama sekitar 8 bulan;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar 8 bulan lamanya;
 - Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
 - Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat baik lahir maupun bathin;
 - Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan namun tidak berhasil;
- 2 SAKSI 2, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai keponakan Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tetapi tidak mengetahui waktu menikahnya;
 - Bahwa mereka belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Kersik Putih Kecamatan Batulicin;
 - Bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan dengan rukun dan harmonis, tetapi sejak 9 bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak kumpul lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu persis penyebab Penggugat dan Tergugat tidak kumpul lagi, hanya menurut cerita dari Penggugat bahwa Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain bernama WIL;
- Bahwa Penggugat tidak mau mempunyai suami yang menikah lagi dan minta cerai saja;
- Saksi pernah melihat perempuan bernama WIL ketika di tempat pernikahan saudara;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak kelihatan adanya perselisihan dan pertengkaran secara jelas tetapi diantara keduanya saling diam tidak saling bicara layaknya suami isteri;
- Bahwa menurut saksi diamnya Penggugat dan Tergugat adalah membuktikan adanya perselisihan;
- Bahwa menurut pengaduan Penggugat, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah selama sekitar 8 bulan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar 8 bulan lamanya;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat baik lahir maupun bathin;
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat membenarkannya dan tidak memberikan tanggapan dan sanggahan apapun dan Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa Tergugat tidak akan mengajukan bukti baik surat maupun saksi serta Penggugat dan Tergugat menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap tidak bersedia untuk bercerai dengan Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk hal-hal yang tercatat dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan amanat pasal 65 jo. pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;---

Menimbang, bahwa untuk memenuhi tuntutan Perma No.1 tahun 2008, Majelis Hakim telah menunjuk Mustolich, SHI, sebagai Hakim Mediator untuk mengupayakan perdamaian melalui mediasi;

Menimbang, bahwa Hakim Mediator telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara untuk rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain bernama WIL tanpa seizin Penggugat dan sejak menikah dengan WIL Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah rumah selama 8 bulan lamanya dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya, Tergugat mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat meskipun Tergugat tidak bersedia untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang bahwa atas pengakuan Tergugat tersebut berdasarkan pasal 311 RBg. Gugatan Penggugat telah terbukti secara sempurna;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian didasarkan pada perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama Jo.Pasal 22 ayat (2) PP.No.9/1975 sebelum memutus perkara harus mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya Penggugat mengajukan surat bukti P dan 2 (dua) orang saksinya, masing-masing bernama Sutia binti Rotto dan Dartin Agustin binti Lokida;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan surat bukti P serta pengakuan Tergugat sendiri, telah dapat membuktikan antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan tersebut, telah didengar keterangan saksi keluarga dan tetangga dekat Penggugat dan Tergugat sebagaimana disebutkan di atas, yang masing-masing di bawah sumpahnya secara terpisah satu sama lain telah saling menjelaskan yang pada pokoknya dapat disimpulkan dan dinilai Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat dimuka sidang ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- 1 Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri tetapi belum dikaruniai anak;
- 2 Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan membina rumah tangga di Batulicin di rumah kediaman bersama;
- 3 Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik – baik dan rukun, akan tetapi 9 bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan;
- 4 Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dikarenakan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain bernama WIL meskipun kedua orang saksi tersebut tidak melihat perkawinan Tergugat dengan perempuan bernama WIL secara langsung tetapi kedua orang saksi tersebut pernah melihat Tergugat dengan perempuan bernama WIL;
- 5 Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 9 bulan yang lalu dan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun bathin;
- 6 Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah dirukunkan kembali keluarga namun tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkesimpulan bahwa telah terbukti adanya rumah tangga yang telah pecah dan tidak dapat dirukunkan lagi. Dengan demikian alasan cerai Penggugat telah sejalan dengan maksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, majelis hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan penggugat dan tergugat;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain suhrah Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 4 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 191.000 (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batulicin pada hari Senin, tanggal 06 Februari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabi'ul Awal 1433 Hijriyah, oleh kami

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPIAN DAELANI, S.Ag, MH sebagai Hakim Ketua, MURSIDAH, S.Ag dan YUDI HARDEOS, SHI. MSI sebagai Hakim anggota, putusan mana dibacakan pada hari Rabu, tanggal 08 Februari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabi'ul Awal 1433 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh LUKMANUL HAKIM, SH sebagai Panitera Pengganti yang mendampingi sidang dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

HAKIM KETUA,

ttd

SUPIAN DAELANI, S.Ag. MH

HAKIM ANGGOTA, ttd MURSIDAH, S.Ag	HAKIM ANGGOTA, ttd YUDI HARDEOS, SHI. MSI
PANITERA PENGGANTI, ttd LUKMANUL HAKIM, SH	

Perincian biaya perkara: